

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 18 TAHUN 1998  
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan lajunya perkembangan jaman dan pembangunan maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan keadaan sosial Ekonomi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Izin Gangguan (HO);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatblad.1926 Nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatblad. 1940 Nomor 14 dan 450);
  2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3551);

14. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi izin Gangguan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1998 Seri B No 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (Lembar Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARAH KABUPATEN PURBALINGGA  
dan  
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1998 Seri B Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas izin Gangguan oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan.
8. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan maupun yang kurang menimbulkan bahaya atau kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan bada: yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi yang lebih besar dari pada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Yang Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
20. Penyidikan Tindakan Pidana dihidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dihidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Semua Tempat Usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan maupun yang kurang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan di Daerah Wajib memiliki Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan oleh Subyek Retribusi, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan cara mengisi formulir yang disediakan.
- (3) Jenis-jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Jenis usaha yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan uap air dan gas, demikian pula dengan electrometer dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air gas atau uap bertekanan tinggi
  - b. Jenis usaha yang dipergunakan untuk memperoleh, menjalankan dan menyimpan mesiu dan bahan peledak lainnya, termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan.
  - c. Jenis usaha yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk juga pabrik korek api.
  - d. Jenis usaha yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda-benda yang mudah menguap.
  - e. Jenis usaha yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari benda-benda tumbuh-tumbuhan dan hewani yang diperoleh dari padanya termasuk pabrik gas.
  - f. Jenis usaha yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar.
  - g. Jenis usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah.
  - h. Pengepungan kecambah, pabrik bir, pembakaran, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus dan cuka dan perusahaan penyaringan, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik stroop buah-buahan.
  - i. Tempat usaha peternakan hewan besar, tempat usaha peternakan hewan kecil dan tempat usaha peternakan unggas.
  - j. Tempat Pematangan Hewan, tempat pengulitan, perusahaan pembersihan jeroan, tempat penjemuran, tempat penguapan, tempat penggaraman, bahan-bahan asal dari hewan begitu pula tempat penyamakan,

- k. Pabrik porselin dan tembikar, tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran kapur, gipsum, dan tempat pembakaran kapur.
  - l. Tempat pencairan logam, tempat pengecoran, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan dan blik dan tempat pembuatan ketel,
  - m. Tempat penggilingan tras, kayu dan minyak.
  - n. Tempat pembuatan kapal, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian, pembuatan penggilingan dan pembuatan kereta, tempat pembuatan tong dan pertukangan kayu.
  - o. Tempat persewaan kendaraan dan perusahaan susu.
  - p. Tempat latihan menembak.
  - q. Gudang penggantungan tembakau.
  - r. Pabrik tapioka.
  - s. Pabrik untuk mengerjakan karet, getah, perca atau bahan-bahan yang berkejal (mengandung unsur karet).
  - t. Gudang kapuk, perusahaan batik,
  - u. Bentuk usaha yang menggunakan mesin penggerak.
  - v. Warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kerugian atau gangguan.
- (4) Disamping jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (5) Prosedur permohonan Izin Gangguan sebagaimana pada ayat (1) dan jangka waktu penerbitan Izin Gangguan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Izin Gangguan berlaku selama usaha bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan tiap 5 (lima) tahun wajib mengajukan perpanjangan.

- (2) Untuk pelaksanaan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari retribusi izin gangguan yang ditetapkan bagi perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Prosedur pelaksanaan perpanjangan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

4.. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Terhadap tempat usaha yang sudah memiliki izin gangguan dan dipindah tangankan wajib untuk dibalik nama.
- (2) Untuk pelaksanaan balik nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi sebesar 50 % (limapuluh perseratus) dari retribusi izin gangguan yang ditetapkan bagi perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Prosedur pelaksanaan balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

5.. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, tempat usaha, lokasi gangguan yang diakibatkan.
- (2) Luas ruang tempat usaha, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai dan tempat yang digunakan untuk fasilitas perusahaan.
- (3) Lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Desa, Jalan Setapak atau jalan lingkungan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Struktur tarif berdasarkan atas lokasi Tempat Usaha, golongan Jenis Usaha dan Jasa besarnya retribusi izin gangguan sebagaimana tercantum dalam tabel atau tarif ditentukan sebagai berikut:

| Lokasi Tempat Usaha (Jalan) | Golongan Jenis Usaha |                   |              | Jasa (Rp./M2) |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|
|                             | Perdagangan Rp./M2   | Industri (Rp./M2) |              |               |
|                             |                      | Dalam Kawasan     | Luar Kawasan |               |
| JALAN PROPINSI              |                      |                   |              |               |
| -Besar                      | 1.500,-              | 900,-             | 1.000,-      | 1.100,-       |
| -Menengah                   | 1.300,-              | 800,-             | 900,-        | 900,-         |
| JALAN KABUPATEN             | 1.300,-              | 700,-             | 900,-        | 900,-         |
| -Besar                      | 1.100,-              | 600,-             | 800,-        | 800,-         |
| -Menengah -Kecil            | 900,-                | 500,-             | 700,-        | 700,-         |
| JALAN DESA                  |                      |                   |              |               |
| -Besar                      | 1.100,-              | 600,-             | 700,-        | 800,-         |
| - Menengah                  | 900,-                | 500,-             | 600,-        | 700,-         |
| -Kecil                      | 700,-                | 400,-             | 500,-        | 600,-         |
| JALAN SETAPAK               |                      |                   |              |               |
| - Besar                     | 900,-                | 500,-             | 600,-        | 700,-         |
| - Menengah -Kecil           | 700,-600,-           | 400,-             | 500,-        | 600,-         |
|                             |                      | 300,-             | 400,-        | 500,-         |

- (2) Jenis usaha yang menggunakan tenaga mesin di dalam kawasan industri sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) / PK .
- (3) Jenis usaha yang menggunakan tenaga mesin di luar kawasan industri sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / PK.
- (4) Biaya pemeriksaan lapangan dibebankan kepada pemohon.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Seluruh hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetor ke Kas Daerah
- (2) Penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Tata cara penghitungan retribusi adalah perkalian luas ruangan tempat usaha, lokasi tempat usaha, jenis tempat usaha dan hasil perkalian dengan tarif.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan(3) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi Izin Gangguan dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus ) dengan menerbitkan STRD.

10. Ketentuan Pasal 18 ayat (2),(3),dan (4) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Izin Gangguan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

13. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

Bentuk-bentuk Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diadatkan oleh Bupati.

14. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 September 2007

BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)

#### I. PENJELASAN UMUM

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Purbalingga maka pertumbuhan tempat usaha yang cukup baik sehingga perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar dapat dicegah sekecil mungkin timbulnya bahaya, kerugian, gangguan terhadap lingkungan.

Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatblad 1926 Nomor. 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan staatblad 1940 Nomor 14 dan 450 memberikan wewenang kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengatur pemberian Izin Gangguan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya maka dalam rangka otonomi daerah perlu mengatur pemungutan retribusi izin gangguan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Guna pengaturan dalam pelaksanaannya maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 ayat (1 ) : cukup jelas

Pasal 2 ayat ( 1 ) : cukup jelas

Pasal 2 ayat (3 ) yang dimaksud dengan usaha-usaha yang dapat menimbulkan

bahaya, kerugian atau gangguan meliputi usaha-usaha sebagai berikut:

1. Toko dengan bangunan bertingkat.
2. Toko yang memiliki bangunan atau gudang persediaan barang-barang yang diperdagangkan.
3. Bangunan yang diperuntukan sebagai gudang.
4. Dealer dan fariasi kendaraan bermotor, pencucian mobil dan atau sepeda motor.
5. Toko Onderdil mobil, motor, sepeda, alat-alat mesin, alat-alat pertamian yang didalamnya dijalankan usaha perbengkelan.
6. Toko sepeda dengan perakitan/ perbengkelannya.
7. Toko mebeler/ alat rumah tangga dengan perakitan pertukangannya.
8. Usaha jasa angkutan dangan garasinya.
9. Percetakan atau foto copy.
10. Perbengkelan/ reparasi, kursus-kursus perbengkelan termasuk juga kursus computer dan reparasinya.
11. Pasar Swasta, super market, departemen store, toserba, pujasera dan usaha lain sejenis.
12. Restaurant, rumah makan, panti pijat, tempat permainan video game, bioskop, diskotik, bar, tempat karaoke, rumah billyard, lapangan tenis, gelanggang bowling dan padang golf atau usaha lain yang sejenis.
13. Wartel, kios tel, tut, wisata tirta, bumi perkemahan.

14. Rumah sakit, Balai pengobatan, Praktek Dokter, Praktek Bidan dan atau usaha-usaha lain sejenis.
15. Kegiatan usaha yang menimbulkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Yang dimaksud usaha-usaha yang kurang menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan adalah meliputi usaha-usaha sebagai berikut:

1. Toko-toko dengan bangunan tidak bertingkat, tanpa bangunan atau ruangan untuk gudang persediaan barang-barang yang diperdagangkan;
2. Toko-toko onderdil /suku cadang mobil, motor, sepeda, becak, alat-alat mesin dan alat-alat pertanian tanpa dengan perakitan atau perbengkelanya;
3. Toko sepeda, becak, tanpa dengan perbengkelannya;
4. Toko perhiasan emas tanpa dengan tempat masak/merakitnya;
5. Toko radio, TV, Tape recorder, Video casete, dan sejenisnya tanpa dengan reparasinya;
6. Toko Mebelair tanpa perakitan dan pertukangannya;
7. Kursus Computer yang didalamnya tanpa disertai usaha reparasi;
8. Salon kecantikan dan agen perjalanan.
9. Perseroan Terbatas, peseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

Pasal 2 ayat (4) : Penyebutan usaha-usaha tersebut tidaklah bersifat limitatif

melainkan hanya bersifat contoh, oleh karena itu pengertinnya dapat berkembang sesuai dengan keadaan , dalam arti setiap usaha dalam bentuk apapun juga sepanjang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan maka dikenakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3 s/d 8 : Cukup jelas

Pasal 9 ayat(l) : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (3 ) : Yang dimaksud dengan tempat yang digunakan untuk fasilitas

perusahaan adalah tempat yang disediakan oleh perusahaan yang dikaitkan dengan kelancaran jalannya usaha tersebut seperti: Tempat parkir kendaraan, tempat penjemuran , tempat penampungan bahan baku dan lain-lain yang dapat disamakan

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 ayat(l) : Jalan Propinsi adalah Jalan yang fungsi utamanya melayani transportasi antar kota/Kabupaten dalam suatu wilayah Propinsi dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi.

Jalan Kabupaten adalah Jalan yang fungsi utamanya melayani transportasi antar Kecamatan dalam suatu wilayah Kabupaten dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Jalan Desa adalah Jalan yang fungsi utamanya melayani transportasi antar Desa dalam suatu wilayah Kecamatan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Desa.

Jalan Setapak adalah Jalan yang fungsi utamanya, menghubungkan wilayah lokal/setempat dan ukurannya relatif sempit dan hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki,

sepeda motor dan lain-lain, tapi belum dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat.

- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 12 s/d 24 : Cukup jelas.